



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin antara:

SYAMSURI bin SYAMSI, tempat dan tanggal lahir Pahampangan, 01 Juli 1973, NIK 6306020107730160, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Pahampangan Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email lailatulmunawwarah07@gmail.com Nomor Handphone 083159207329, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NURUL HIKMAH alias HAJJAH NURUL HIKMAH binti H. M. HARLI alias H. MUHAMMAD HARLI, tempat dan tanggal lahir Pahampangan, 01 Juli 1980, NIK 6306024107800170, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Pahampangan Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat email laila.anjah@gmail.com, Nomor Handphone 083141102977, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon isteri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : SAMARATUL INAYAH binti SYAMSURI, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 07 Agustus 2008 (16 tahun 3 bulan 26 hari) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Desa Pahampangan Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan calon istrinya;

Nama : MUHAMMAD ALPIANNOOR bin HADRANSYAH, tempat tanggal lahir Simpang Tiga, 03 September 2000 (24 tahun 3 bulan 0 hari) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pengajar Pondok Pesantren, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Desa Simpang Tiga Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: /Kua.17.05.06/PW.01/11/2024 tentang Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah siap untuk dinikahkan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan untuk menghindari fitnah di masyarakat dikarenakan kedekatan hubungan antara keduanya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau Ibu Rumah Tangga, bagitupula calon suaminya berstatus Jejak serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau Ibu rumah tangga, serta telah bekerja sebagai Pengajar Pondok Pesantren dengan penghasilan setiap bulannya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama SAMARATUL INAYAH binti SYAMSURI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD ALPIANNOOR bin HADRANSYAH;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya tetap ingin menikahkan anaknya;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan resmi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang pertama yang bernama SAMARATUL INAYAH dengan calon suaminya yang bernama MUHAMMAD ALFIANNOOR;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan calon suaminya sudah berusia sekitar 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II supaya menunda rencana pernikahan hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 tahun, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah benar-benar siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah lama kenal;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya belum pernah bertunangan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih aktif sebagai pelajar;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan sebagai Pengajar Pondok Pesantren dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya karena sudah tidak sanggup lagi menjaga dan mengawasi, sebab khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma kemasyarakatan dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tidak dapat dipisahkan lagi;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **SAMARATUL INAYAH binti SYAMSURI**, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 07 Agustus 2008 (16 tahun 3 bulan 26 hari) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Desa Pahampangan Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa SAMARATUL INAYAH adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa SAMARATUL INAYAH akan menikah dengan calon suaminya yang bernama MUHAMMAD ALPIANNOOR dan telah mengajukan permohonan untuk menikah di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usianya belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu belum berumur 19 tahun atau masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa keinginan menikah ini memang atas dasar kehendak SAMARATUL INAYAH dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari orangtua kedua belah pihak;
- Bahwa SAMARATUL INAYAH kenal sejak beberapa bulan yang lalu dengan calon suaminya;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bah
wa SAMARATUL INAYAH akan menikahi calon suaminya karena sudah mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya tersebut serta sangat serius menjalani hubungan;

•-----Bah
wa SAMARATUL INAYAH akan menikahi calon suaminya karena tidak sanggup menunda perkawinan karena takut terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma sosial kemasyarakatan sehingga kalau tidak segera menikah dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan;

•-----Bah
wa MUHAMMAD ALFIANNOOR dan SAMARATUL INAYAH sudah saling berkunjung ke rumah masing-masing;

•-----Bah
wa SAMARATUL INAYAH sudah siap untuk menjadi istri yang baik bagi calon suaminya dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya nanti serta siap menerima MUHAMMAD ALFIANNOOR apa adanya;

•-----Bah
wa MUHAMMAD ALFIANNOOR telah mempunyai pekerjaan sebagai Pengajar Pondok Pesantren dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

•-----Bah
wa antara SAMARATUL INAYAH dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang melarang untuk mereka melakukan pernikahan, kecuali syarat usia pernikahan tersebut;

•-----Bah
wa MUHAMMAD ALFIANNOOR beserta orangtuanya telah mengajukan lamaran kepada keluarga SAMARATUL INAYAH dan keluarga SAMARATUL INAYAH telah menerima lamaran tersebut dan disepakati untuk segera melangsungkan perkawinan;

Keterangan Calon Pasangan Anak Para Pemohon

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama MUHAMMAD

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPIANNOOR bin HADRANSYAH, tempat tanggal lahir Simpang Tiga, 03 September 2000 (24 tahun 3 bulan 0 hari) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pengajar Pondok Pesantren, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Desa Simpang Tiga Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bah
wa benar MUHAMMAD ALPIANNOOR adalah calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama SAMARATUL INAYAH dan telah menjalin hubungan cinta cukup lama dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan saling mencintai sehingga tidak dapat lagi dipisahkan;
- Bah
wa MUHAMMAD ALPIANNOOR mengetahui dan siap menerima anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama SAMARATUL INAYAH yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagai istrinya;
- Bah
wa MUHAMMAD ALPIANNOOR mengetahui kalau SAMARATUL INAYAH sudah mengajukan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun ditolak karena kekurangan persyaratan perkawinan;
- Bah
wa antara MUHAMMAD ALPIANNOOR dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang secara hukum menyebabkan mereka dilarang untuk melaksanakan perkawinan;
- Bah
wa MUHAMMAD ALPIANNOOR sudah memahami tentang konsekuensi dari berumah tangga, yaitu kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga nantinya;
- Bah
wa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebagai Pengajar Pondok Pesantren dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;

•-----Bah
wa MUHAMMAD ALPIANNOOR sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi SAMARATUL INAYAH dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya nanti serta siap menerima SAMARATUL INAYAH apa adanya;

•-----Bah
wa MUHAMMAD ALPIANNOOR tidak dapat menunda pernikahan lagi karena takut terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan norma sosial kemasyarakatan karena sering pergi dan jalan berdua;

•-----Bah
wa MUHAMMAD ALPIANNOOR berstatus perjaka dan siap dinikahi SAMARATUL INAYAH tanpa ada paksaan dari siapapun;

Keterangan Orang Tua Calon Pasangan Anak Para Pemohon

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan orangtua calon isteri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Rusdiani bin Imberan**, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Desa Simpang Tiga Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

•-----Bah
wa **Rusdiani** adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama MUHAMMAD ALPIANNOOR;

•-----Bah
wa **Rusdiani** kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II yang mau dinikahkan dengan anaknya;

•-----Bah
wa benar MUHAMMAD ALPIANNOOR adalah anak kandungnya dan merupakan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama SAMARATUL INAYAH;

•-----Bah
wa **Rusdiani** dan Pemohon I serta Pemohon II memang benar ada rencana

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan SAMARATUL INAYAH dengan MUHAMMAD ALFIANNOOR, namun itu atas kehendak anak-anak tersebut bukan paksaan dari orangtua;

•-----Bah
wa MUHAMMAD ALPIANNOOR telah menjalin hubungan cinta cukup lama dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan saling mencintai sehingga tidak dapat lagi dipisahkan;

•-----Bah
wa antara MUHAMMAD ALPIANNOOR dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang secara hukum menyebabkan mereka dilarang untuk melaksanakan perkawinan, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;

•-----Bah
wa MUHAMMAD ALPIANNOOR sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya nanti serta siap menerima SAMARATUL INAYAH apa adanya;

•-----Bah
wa **Rusdiani** dan pihak keluarga telah melamar anak dari Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan SAMARATUL INAYAH dengan MUHAMMAD ALFIANNOOR dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran dan disepakati untuk segera melangsungkan perkawinan;

•-----Bah
wa rencana pernikahan ini telah diketahui oleh keluarga kedua belah pihak

Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Pemohon I dengan NIK 6306020107730160 tertanggal 28-10-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan bukti tersebut telah bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim Tunggal memberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Pemohon II dengan NIK 6306024503840001 tertanggal 24-11-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan bukti tersebut telah bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim Tunggal memberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor KK.17.06/PW.01/143/08 tertanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim Tunggal memberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Pemohon I nomor 6306022710070262 tanggal 10-12-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim Tunggal memberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Samaratul Inayah (anak Pemohon) Nomor AL.7560009312, tanggal 13 Agustus 2008 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim Tunggal memberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Nikah nomor /KUA.17.05.06/pw.01/11/2024 tanggal 01 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, bukti tersebut telah bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim di

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim Tunggal memberi kode P.6;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Penasihatatan oleh Hakim

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama **SAMARATUL INAYAH**, Tanggal lahir 07 Agustus 2008 (umur 16 (enam belas) tahun), dimana kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan konseling oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kandangan yang dari segi kewenangan relatif berwewenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan dikarunia anak yang salah satunya adalah MUHAMMAD ALFIANNOOR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Akta kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama SAMARATUL INAYAH tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Kekurangan Syarat Nikah dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **SAMARATUL INAYAH binti MARHANI** dengan **MUHAMMAD ALFIANNOOR** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri dan orang tua calon isteri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama SAMARATUL INAYAH telah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD ALPIANNOOR;
2. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan tidak dapat lagi dipisahkan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan calon suaminya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg



5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon **belum matang** atau belum dewasa secara pola pikir, psikologis dan emosional untuk menghadapi kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa anak Pemohon belum memiliki kesiapan dalam mengurus rumah tangga kesiapan mental maupun psikologis sebagai calon istri dan ibu bagi anak Pemohon;
8. Bahwa tidak ada alasan mendesak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Permohonan Dispensasi Kawin Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk diberikannya atau ditolaknya dispensi kawin anak Pemohon perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai perempuan belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah **dilarang**, dan diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa *"dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Adapun dalam perkara a

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, Hakim tidak melihat adanya alasan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa alasan mendesak Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya karena khawatir melakukan perbuatan zina dan masalah ekonomi, Hakim menilai hal tersebut tidak berasalan, Hadits di atas telah memberikan *ibrah* kepada anak Pemohon dan calon suaminya agar mencari alternatif yang halal atas pemenuhan syahwat yang belum dapat disalurkan secara halal, yakni dapat ditempuh dengan berpuasa, dan melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya untuk meredakan gejala syahwat keduanya;

Menimbang, bahwa orang tua *ic*. Pemohon seharusnya ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak, bukan malah mendorong terjadinya perkawinan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemohon sebagai "*orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak*", Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin "*pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon dalam perkara *a quo* bertempat tinggal di wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, maka Hakim juga perlu merujuk pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak "*orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara: (a) memberikan Pendidikan keagamaan, (b) memberikan pendidikan karakter, (c) memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya, dan (d) pendidikan kesehatan reproduksi*";

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tidak mendapatkan adanya kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, yang diungkapkan oleh anak secara verbal maupun tingkah laku di dalam persidangan. Oleh karenanya Hakim menilai Pasal 14 huruf b dan Pasal 16 huruf h Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tidak terpenuhi;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa selain alasan yang sangat mendesak, Hakim perlu mempertimbangkan kesiapan calon mempelai yang masih di bawah umur *ic*. Anak Pemohon, dalam hal ini Hakim perlu mengedepankan Hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejalanya".

Menimbang, bahwa kata **الْبَاءَةُ** dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama yang bermakna '*istiitha'ah*' (mampu) yaitu "cukup bekal untuk pernikahan dan bisa melakukan hubungan suami istri". Bahwa cukup bekal untuk pernikahan menurut Hakim harus dipandang dari kesiapan secara psikologis, fisik, kesehatan, ekonomi dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga;

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Surat Keterangan Konseling Psikologis pada pokoknya menerangkan psikologis anak yang bernama SAMARATUL INAYAH binti SYAMSURI **belum matang** untuk memasuki dunia perkawinan atau membangun rumah tangga karena belum mengerti arti menikah, belum mengerti tujuan pernikahan, tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan konflik dan tidak memiliki perencanaan dalam masa depan rumah tangganya, sehingga apabila dilakukan pernikahan pada usia dan keadaan seperti ini akan berpotensi melahirkan pertengkaran, percekocokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam perkara *a quo* terdapat dua mudharat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih oleh Hakim. *Pertama*, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat karena sering pergi berdua-an dengan perempuan yang bukan mahramnya serta dikhawatirkan akan berbuat seks bebas (zina) atau gagal nikah karena sebelumnya sudah pernah bertunangan. *Kedua*, memberikan dispensasi kawin ketika anak Pemohon masih dengan kondisi saat ini, akan melahirkan banyak risiko mulai dari risiko potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian, kesehatan reproduksi, kondisi fisik dan psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mapan, risiko putus sekolah, risiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi;

Menimbang, bahwa atas 2 (dua) kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا
بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila terdapat dua mudharat maka mudharat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudharat yang lebih besar tidak terjadi”.

Menimbang, bahwa dengan menerapkan kaidah fiqhiyah di atas, dalam perkara *a quo* Hakim menilai mudharat yang lebih ringan adalah apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak dari pada mengabulkannya, karena risiko yang harus dihadapi anak Pemohon ketika dispensasi kawin dikabulkan sangat berat hingga mengancam pada diri dan nyawanya pribadi, hal demikian sangat bertentangan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam *maqashid syariah* pada tingkatan kebutuhan primer (*al-dharuriyah*);

Menimbang, bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya dalam usia muda bisa mencapai sebuah tujuan mulia sesuai dengan misi Al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina (QS. Al-Isra' [17]: 32) atau hubungan seksual di luar nikah, “Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka” (QS. Al-Mu'minin [23]: 6; al-Ma'arij [90]: 30), sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dalam *maqashid syariah* pada tingkatan kebutuhan primer. Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena pernikahan dilaksanakan untuk memelihara *maqashid* atau prinsip hidup yang lain dan juga lebih mengutamakan prinsip skala prioritas artinya pada keadaan seperti ini lebih mengutamakan perlindungan terhadap jiwa dari pada keturunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi “alasan sangat mendesak” yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, oleh karenanya terhadap **petitum angka 2** permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah **harus ditolak**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh H. Abdul Falah, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

H.Abdul Falah, S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)